
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN DINAMIKA POLITIK KEBANGSAAN DI INDONESIA: *STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN ORDE REFORMASI*

Aep Saepul Anwar¹, Moh. Nurhakim², Khozin³

¹Universitas Pamulang, ^{2,3}Universitas Muhammadiyah Malang

Email: dosen10116@unpam.ac.id, nurhakim@umm.ac.id, khozin@umm.ac.id

Abstrak : Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam khususnya di Indonesia mengalami pasang surut, tergantung siapa yang berperan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Kajian literatur ini berupaya memaparkan dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari masa orde lama, reformasi hingga sampai saat ini masa reformasi. Kajian ini menawarkan tiga potret relasi politik dan pendidikan Islam di Indonesia: diantaranya adalah (1) Pada masa orde lama ini banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh pemerintahan, namun kondisi politik yang kurang mendukung, antara lain konflik antaretnis, komunisme dunia, dan Islam membuat implementasi kebijakan tersebut tidak lagi maksimal, (2) melalui Ketetapan MPRS Nomor 27 Pasal 1 tanggal 5 Juli 1966, Pemerintah Orde Baru menetapkan bahwa “agama, pendidikan dan kebudayaan merupakan faktor mutlak dalam membangun negara dan kepribadian”, namun masih menemui kendala karena adanya sentralisasi kebijakan di negara tersebut. melaksanakan program pendidikan, dan (3) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada Pasal 12 ayat 1 (a) pada masa Reformasi merupakan perkembangan yang sangat positif bagi pendidikan Islam, meskipun membawa banyak manfaat. dan kekurangannya serta dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah telah menjadikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lebih bermakna dan dapat diterapkan.

Kata Kunci : Politik, kebijakan; pendidikan; orde lama; orde baru; orde reformasi

Abstract : Historical evidence shows that Islamic education policy, particularly in Indonesia, has experienced fluctuations depending on who was involved in the policymaking process. This literature

Paris Langkis

Vol.5 Nomor 1, Agustus 2024

review aims to present the dynamics of Islamic education politics in Indonesia, from the Old Order, through the Reformation era, up to the present Reformation period. This study offers three portraits of the relationship between politics and Islamic education in Indonesia: (1) During the Old Order era, many efforts were made to improve Islamic education policies implemented by the government. However, the less supportive political conditions, such as inter-ethnic conflicts, global communism, and Islam, hindered the effective implementation of these policies. (2) Through MPRS Decree Number 27 Article 1 dated July 5, 1966, the New Order Government stipulated that "religion, education, and culture are absolute factors in building the nation and character." Despite this, challenges remained due to centralization in the country's policies and the implementation of education programs. (3) With the enactment of Law Number 20 of 2003 on the National Education System, especially Article 12 Paragraph 1 (a) during the Reformation era, there has been significant positive development for Islamic education. This law brought many benefits and drawbacks. Additionally, the enactment of Minister of Education and Culture Regulation Number 64 of 2013 on the Content Standards for Primary and Secondary Education has made Law Number 20 of 2003 more meaningful and applicable.

Keywords: Politics; policy; education; old order; new order; order reform,

1. PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan sesuai dengan masuknya Islam ke Indonesia yang menurut beberapa teori seperti teori Makkah dan teori Maritim terjadi pada abad ke-1 H atau abad ke-7 M (Suryanegara, 2012). *Da'wah Islamiyah* di Indonesia dilaksanakan dengan berbagai metode, mulai dari pernikahan, perdagangan, budaya, pengobatan maupun pendidikan. Bersamaan dengan proses penyebaran itulah terjadi transformasi nilai-nilai pendidikan Islam. (Rifai, 2011).

Pendidikan Islam yang berkembang dari awal masuknya ke Indonesia, telah membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Mulai dari bentuknya (yang sederhana seperti langgar/surau, mesjid, dan pesantren sampai dengan sistem klasikal seperti madrasah merupakan sarana pendidikan Islam di Indonesia yang selalu mengalami dinamika kebijakan dari lingkungan pemerintah yang membawahnya. (A. M. D. Pawero & Dkk, 2019a).

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang perjalanan kebijakan pendidikan Islam, mulai dari masa pra kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Dengan strategi penataan kurikulum pendidikan Islam, diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan nasional dan daerah (Ellong & Pawero, 2018).

Pada masa pra kemerdekaan, kebijakan pemerintah Belanda atau Jepang terhadap pendidikan Islam sangat bersifat diskriminatif. Pemberlakuan kebijakan ini tidak lepas dari kepentingan mereka sebagai bangsa penjajah yang merupakan bagian dari politik kolonial. Diskriminasi terhadap pendidikan Islam juga tidak lepas dari kekhawatiran penjajah terhadap umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat dalam sejarah, umat Islam yang sangat menentang penjajahan Belanda ataupun Jepang.

Dengan berakhirnya masa penjajahan Belanda dan Jepang, dibukalah babak baru kebijakan pendidikan Islam dalam sejarah Indonesia merdeka. Kemerdekaan bangsa

Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai dimulainya pemerintahan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Inilah cikal bakal pemerintahan yang dikenal dengan Orde Lama dengan menggunakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan pengembangan sistem pendidikan nasional, termasuk kebijakan pendidikan Islam. (Ismail, 2016).

2. KAJIAN TEORI

Pada masa Orde Lama, pendidikan agama diberikan kepada siswa mulai dari SD hingga SMA. Namun dalam pendidikan agama terdapat peraturan yang memperbolehkan siswa untuk tidak mengikuti pelajaran agama jika tidak ingin belajar agama. Berbeda dengan masa Orde Baru yang menghapuskan kebijakan pelajar tidak mau belajar agama. Pemerintahan Orde Baru membolehkan pendidikan agama mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas (Hasrudin Dute, 2019).

Tujuan pendidikan Islam pada masa orde lama adalah memulihkan lembaga pendidikan Islam yang berbentuk madrasah. Hal ini dilakukan untuk menghapuskan paradigma sosial yang terkait dengan dualisme dominan “sekolah agama” dan “sekolah umum”. (Moch. Khafidz Fuad Raya, 2018). Upaya yang dilakukan pada masa orde lama berlanjut pada masa orde baru, dimana kedudukan madrasah dan sekolah negeri setara. Keseimbangan posisi ini dicapai melalui berbagai kebijakan, antara lain kebijakan perundang-undangan, kebijakan madrasah swasta dan pesantren milik negara dan adat yang berafiliasi secara berkala. Kebijakan lainnya adalah kurikulum memiliki bagian materi keagamaan dan materi umum (Moch. Khafidz Fuad Raya, 2018).

Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, wajar jika pemerintah orde lama memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan Islam baik di sekolah negeri ataupun swasta. Namun dengan adanya kondisi negara yang masih belum stabil akibat tarik ulur kepentingan antara petinggi negara yang berbeda haluan, menyebabkan terkendalanya implementasi kebijakan pendidikan Islam.

Namun perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde baru merupakan kelanjutan pemerintahan orde lama yang berakhir pada tahun 1966. Pada pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto, sistem pendidikan nasional, termasuk sistem pendidikan Islam bertujuan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, namun pada tarap implementasinya, kebijakan tersebut bersifat sentralistik.

Pendidikan Islam mendapatkan angin segar ketika masa reformasi menggantikan 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia. Masa reformasi membuka belunggu demokrasi. Hal ini ditandai dengan sistem pendidikan yang awalnya berada di bawah kendali pemerintah pusat (sentralisasi), kemudian diubah kebijakan pendidikan dengan kebijakan desentralisasi sistem pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan Islam.

Dari statement di atas yang dimaksud tulisan ini adalah untuk memahami tentang politik pendidikan, yaitu proses pembentukan dan pemberlakuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, yang isinya secara khusus mengorganisasi pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Pembentukan pasal ini diharapkan mampu mewujudkan suatu negara Indonesia yang cerdas dan Pancasilais, suatu masyarakat yang sejahtera, damai dan sentosa lahir dan batin, dunia dan akhirat. Di Indonesia, Pendidikan Agama diyakini merupakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan amanah konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, melalui proses politik pendidikan yang wujudnya dituangkan dalam sebuah system perundang-undangan, Pendidikan Agama sangat penting untuk diajarkan pada sekolah, demi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, Pendidikan Agama bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, maka kajian ini difokuskan pada pembahasan tentang Pendidikan Agama bukan sebagai institusi pendidikan, akan tetapi sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah umum.

Abuddin Nata sependapat dengan Azra bahwa dalam konteks kebangsaan Indonesia, wawasan kebangsaan yang diterapkan di Indonesia adalah paham nasionalisme atau kebangsaan yang berdasarkan tauhid dan kemanusiaan, berpandangan luas, di samping mementingkan negara sendiri juga menghormati negara lain, tidak menjajah, mengintimidasi dan sebagainya. Paham nasionalisme yang demikian itulah yang diterapkan di Indonesia yang dapat menjamin terwujudnya sebuah kehidupan yang rukun, aman dan damai adalah kesetiaan untuk menerima, memahami, menghayati, mengamalkan, membela dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keharusan menerapkan nasionalisme ketauhidan dalam landasan pendidikan di Indonesia karena kebutuhan pendidikan akan landasan agama karena empat hal pokok, yaitu: secara normatif, historis, psikologis dan pragmatis. Oleh karenanya, ajaran Islam sangat mendukung bagi tegaknya pilar-pilar kebangsaan tersebut dan sekaligus memerintahkan untuk mengamalkannya.(Abudin Nata, 2013).

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tidak lepas dari kondisi dan situasi politik suatu negara dan dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan sosial yang ingin menguasai pemerintahan tersebut. Faktanya, kajian kebijakan pendidikan berfokus pada peran pemerintah di sektor pendidikan untuk lebih menjelaskan asumsi dan maksud berbagai strategi perubahan pendidikan di masyarakat. Kajian kebijakan pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara berbagai kebutuhan kebijakan negara dengan permasalahan praktis sehari-hari di lembaga pendidikan (Muhammad Sholeh Hoddin, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan studi literatur pustaka dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tahapan dari penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data pustaka yang terkait baik berupa buku maupun jurnal. Data yang diperoleh kemudian diolah, diteliti diabstraksikan menjadi sebuah informasi yang utuh kemudian diinterpretasikan sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan untuk dapat ditarik kesimpulannya (Wahyudin Darmalaksana, 2020)

Penelitian yang dimaksud di atas akan membahas bagaimana kebijakan Pendidikan Agama Islam dan politik kebangsaan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran politik penguasa. Sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, pendidikan Islam menjadikan Pancasila, undang-undang, keputusan MPR atau yang lainnya, sebagai dasar pelaksanaannya. Dalam kajian ini, penulis membatasi pada historis perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada tiga periodisasi yaitu pada masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi

Kebijakan Pendidikan Islam pada masa orde lama

Kebijakan adalah bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak dengan mendapat awalan ke- dan akhiran -an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir dan pandai bercakap-cakap, petah lidah (Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005)

Adapun kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran, garis haluan ((Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005) Dalam bahasa Inggris, kebijakan diartikan sebagai *policy* yang berarti *plan of action* (rencana kegiatan) atau *statemen of aims* (pernyataan yang diarahkan) (Oxford, 1995).

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan kebijakan adalah berkaitan dengan pendidikan, maka akan menjadi kebijakan pendidikan (*educational policy*). Pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Ali Imron dari Carter V. Good bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai (Ali Imron, 2002).

Sebagaimana dalam penjelasan di atas kebijakan politik terhadap lembaga pendidikan Islam di Indonesia tentu sangat berpengaruh dan menjadi sebuah dinamika yang ada di Indonesia. Untuk itu, kebijakan politik dalam lembaga pendidikan Indonesia dapat di tinjau dari beberapa masa yang terjadi di Indonesia, hal ini penulis klasifikasikan menjadi tiga periodisasi diantaranya masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.

Menurut Marlina di negara Indonesia istilah Orde Lama digunakan oleh rezim Orde Baru dalam menyebut suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soekarno (Marlina, 2016) Sementara Yudi Hartono Indonesia pada awal kemerdekaan yang dipimpin oleh Soekarno disebut dengan Orde Lama (Yudi Hartono, 2016) Dilansir dari berita online KOMPAS.com bahwa pada era Orde Lama sistem pemerintahan presidensial yang berlangsung sejak tahun 1945 sampai tahun 1966 berada dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno (Aji Welianto, 2019) Soekarno menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dimana tidak memberikan peluang untuk perbedaan pendapat dalam menghadapi isu-isu politik penting. Sebagian pemimpin muslim menganggap sistem ini merupakan suatu penyimpangan dari prinsip-prinsip perjuangan dalam Islam. (Jainuddin, 2019)

Perkembangan pendidikan Islam pada periode orde lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966 ini lebih mengarah kepada pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan

berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada masa ini adalah *nation and character building* dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipegang oleh tokoh-tokoh nasionalis. Mereka menguasai berbagai posisi penting di institusi pemerintahan dan secara aktif dan sistematis menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari proses sosialisasi ideologi negara dan penataan corak kehidupan berbangsa dan bernegara (Sirozi, 2010).

Pada periode ini, kurikulum ditetapkan berasaskan Pancasila yang dikenal dengan "Rencana Pelajaran 1947" yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat (Daeng Pawero, 2018). Oleh karena itulah kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam lebih baik dari pada pra kemerdekaan (masa kolonial). Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keputusan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang mengusulkan kepada kementerian PP&K pada tanggal 29 Desember 1945, bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keputusan ini merupakan langkah pertama dalam sejarah Indonesia, pasca kemerdekaan.

Pada tahun 1947, Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama (MPPA) yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama, menghasilkan keputusan bahwa pendidikan agama melalui kurikulum 1947 yang berlaku sampai dengan tahun 1952 masuk ke dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari kurikulum Sekolah Rakyat, kurikulum SMP, dan kurikulum SMA (Susanto, 2009).

Upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan pada periode ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Fokus utama Kementerian Agama adalah terselenggaranya Pendidikan Agama di seluruh Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan pendidikan agama yang berkualitas. Dalam kerangka memberikan pedoman, dukungan dan jaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap proses belajar mengajar di madrasah - termasuk pesantren - pada 1946, tidak lama setelah didirikan, Kementerian Agama membentuk divisi khusus untuk mengurus pendidikan agama. Divisi yang disebut Japenda (Jawatan Pendidikan Agama) memiliki mandat mengurus seluruh masalah yang berkaitan dengan pengembangan madrasah di seluruh Indonesia.

Kenyataan yang demikian timbul karena umat Islam yang dalam, setelah sekian lama mereka terpuruk di bawah kekuasaan penjajah. Sebab pada zaman penjajahan Belanda pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam hal ini minimal ada dua penyebab utamanya, yaitu:

1. Sikap dan kebijaksanaan pemerintah *colonial* yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin.
2. Politik nonkoperatif para ulama terhadap Belanda yang menfatwakan bahwa ikut sertadalam budaya Belanda, termasuk pendidikan modernnya adalah satu bentuk penyelewengan agama. Mereka berpegang pada salah satu hadis Nabi Muhammad Saw yang artinya "barang siapa yang menyerupai satu golongan maka ia termasuk pada golongan itu". Hadis tersebut melandasi sikap para ulama pada waktu itu (Ridwan Saidi, 1984).

Itulah beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kaum muslimin Indonesia

amat tercecer dalam segi intelektualitas ketimbang golongan lain. Akan tetapi keadaan berubah secara radikal setelah kemerdekaan Indonesia tercapai seakan-akan merupakan ganjaran untuk para pahlawan nasional sepanjang sejarah yang umumnya terdiri para ulama atau yang dijiwai oleh keislaman itu, kemerdekaan membuahkan sesuatu yang luar biasa manfaatnya bagi kaum muslimin, terutama dibidang pendidikan modern. Setelah itu bila membicarakan organisasi Islam dan kegiatannya dibidang pendidikan, sudah tentu tidak bias terlepas dari membicarakan bentuk system dan cita-cita bangsa Indonesia yang baru merdeka. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang sekian lama terutama melalui berbagai organisasi pergerakan baik sosial, agama, maupun politik. Oleh karena itu wujud kemerdekaan adalah cerminan dari cita-cita perjuangan bersama dari bangsa Indonesia dan karenanya bentuk, system, dan tata cara pemerintahan disusun atas dasar cita-cita dan kehendak bangsa Indonesia tersebut.

Ketetapan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah umum menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Agama karena-sebagaimana bunyi rekomendasi tersebut-guru agama harus disiapkan oleh Kementerian Agama. Tugas ini merupakan beban yang tidak ringan mengingat Kementerian ini baru berdiri, pada masa itu guru- guru agama pada umumnya hanya ahli dalam bidang studi agama.¹³ Padahal yang dikehendaki pemerintah adalah guru agama yang memahami pengetahuan umum. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti rekomendasi di atas, Kementerian Agama sejak 1 Januari 1947 telah merancang pengadaan guru agama melalui sejumlah program, yaitu:

- a) Pengadaan guru agama secara kilat melalui pelatihan selama dua minggu. Melalui cara ini, dari 90 orang yang dilatih, hanya 45 orang yang lulus.
- b) Pengadaan guru agama secara cepat melalui sistem pemeriksaan bertingkat, yakni pemeriksaan awal di daerah dan pemeriksaan akhir di pusat.
- c) Pengadaan guru agama jangka pendek melalui program pendirian sekolah guru agama 2 tahun bagi lulusan SMP dan MTs.
- d) Pengadaan guru agama jangka panjang melalui program pendirian sekolah guru agama 5 tahun bagi lulusan SD dan MI.

Pada periode ini, kurikulum ditetapkan berasaskan Pancasila yang dikenal dengan "Rencana Pelajaran 1947" yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat (Daeng Pawero, 2018). Oleh karena itulah kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam lebih baik dari pada pra kemerdekaan (masa kolonial). Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keputusan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang mengusulkan kepada kementerian PP&K pada tanggal 29 Desember 1945, bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keputusan ini merupakan langkah pertama dalam sejarah Indonesia, pasca kemerdekaan.

Pada tahun 1947, Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama (MPPA) yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama, menghasilkan keputusan bahwa pendidikan agama melalui kurikulum 1947 yang berlaku sampai dengan tahun 1952 masuk ke dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari kurikulum Sekolah Rakyat, kurikulum SMP, dan kurikulum SMA (Susanto, 2009).

Sebagaimana yang terdapat dalam Zulhendra yang dikutip oleh Ismail, bahwa pada tanggal 20 Juni 1951, dibentuk peraturan Pendidikan Agama di setiap sekolah yang merupakan hasil dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu (Ismail, 2016):

- a. Pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV Sekolah Rakyat;
- b. Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas 1 dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lingkungan lain;
- c. Di setiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama, dengan alokasi waktu 2 jam per minggu;
- d. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapatkan izin dari orang tua/wali;
- e. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Kemudian pendidikan Islam menemukan eksistensinya ketika TAP MPRS No. 2 tahun 1960 menetapkan bahwa: "Pemberian pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi Negeri", di samping pengakuan bahwa "Pesantren dan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang otonom di bawah pembinaan Departemen Agama" (Ismail, 2016).

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Orde Lama sudah berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap kebijakan pendidikan Islam, namun akibat suhu politik yang tidak kondusif, di antaranya akibat adanya pertentangan antara kelompok nasionalis, sekuler-komunis, dan Islam, hal itu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam.

Kebijakan Pendidikan Islam pada masa orde baru

Menurut Marlina, Orde Baru merupakan sistem pemerintahan yang baru dan mulai diberlakukan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 dan berakhir pada 1998 setelah sistem pemerintahan yang baru terbentuk melalui pemilu (Pemilihan Umum). (Marlina, 2016) Pemerintahan Orde Baru menurut Yudi Hartono adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto (Yudi Hartono, 2016). Orde baru adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan pemerintahan pada zaman sebelumnya karena didasarkan atas koreksi terhadap adanya berbagai penyimpangan

Kelahiran Orde Baru diawali dengan Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) kepada Letnan Jendral Soeharto. 31 Dilansir dari berita online KOMPAS.com bahwa terbitnya Supersemar ini merupakan faktor yang sangat kuat bagi Soeharto untuk mulai membangun rezim Orde Baru hingga 1998.³² Dari beberapa pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pengertian dari orde baru adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto setelah diterbitkannya Supersemar oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966.

Zaman pemerintah Orde Baru, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Dengan politik yang bersifat sentralistik ini, seluruh

masyarakat harus menunjukkan monoloyalitas yang tinggi, baik secara ideologis, politis, birokrasi, maupun hal-hal yang bersifat teknis (Heni Yuningsih, 2015).

Kebijakan pendidikan pada periode ini ditandai dengan lahirnya kurikulum 1968 yang oleh sebagian kalangan lebih bersifat politis, karena menggantikan kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai produk orde lama (Daeng Pawero, 2018). Pada tahun ini pula muncul angkatan baru yang dikenal dengan sebutan angkatan 66. Pada masa pemerintahan ini sangat identik dengan slogan atau ideologi pembangunan. Sehingga semua kebijakannya, termasuk dalam kebijakan pendidikan selalu di arahkan kepada gerak pembangunan. Dalam mengejawantahkan kebijakan, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto disusun dalam bentuk tahapan-tahapan pembangunan yang disebut dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dengan diawalinya REPELITA I pada tanggal 1 April 1969.

Demikian juga konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Semangat zaman pada masa Orde Baru adalah semangat melawan dan membebaskan. Semangat ini tumbuh dengan kuat, akan tetapi semangat ini diperlemah secara sistematis dan akhirnya menjadi lumpuh sama sekali. Semangat zaman yang ada selama Orde Baru ialah semangat “mengabdikan penguasa”. Baru setelah muncul suatu “generasi baru” yaitu kelompok mahasiswa yang tidak lagi mau menerima pandangan-pandangan rezim Orde Baru mulailah muncul sikap melawan. Para mahasiswa mendobrak rezim Orde Baru ini dengan memelopori suatu sikap politik yang merupakan ulangan dari sikap para perintis kemerdekaan, yaitu menentang segenap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan (Mochtar Buchori, tth).

Pada periode ini pula, kebijakan sistem pendidikan nasional didasarkan pada Tap MPRS No.27, pasal 1 tanggal 5 Juli 1966; yang menetapkan bahwa "Agama, pendidikan dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam *Nation and Character Building*", dan sekaligus menetapkan bahwa "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap murid/mahasiswa sesuai dengan agamanya masing-masing". Pada pasal 4 TAP MPRS ini menyebutkan bahwa isi pendidikan untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan adalah:

- a) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
- b) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
- c) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Kemudian dengan adanya hasil sidang Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) dalam menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara pada tahun 1973-1978 dan 1983 sebagaimana berikut (Zuhairini & Dkk, 2010):

Bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia bercita-cita menuju kepada apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara bidang material dan spritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti tersebut di atas menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama.

Untuk selanjutnya, rumusan tersebut semakin sempurna dengan lahirnya UU RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab I pasal 11 ayat 7 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang bertujuan

untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khususnya tentang ajaran agama yang bersangkutan. Dengan berlakunya UUSPN tersebut menjadikan terintegrasinya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional serta hal itu menyebabkan adanya peluang dan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk selalu berkembang secara dinamis (A. M. D. Pawero & Dkk, 2019b).

Kebijakan Pendidikan Islam pada masa Reformasi

Reformasi dimulai sejak berakhirnya masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lengsernya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 menjadi tanda adanya reformasi. Makna reformasi adalah perubahan secara drastis (Zidah, 2021) Reformasi juga dapat disebut sebagai upaya pembaharuan (modernisasi) yang dilakukan secara menyeluruh pada seluruh sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahkan pendidikan (Miftahol Jannah, dkk 2019 :40).

Masa reformasi Berawal dari peristiwa moneter yang melanda perekonomian bangsa Indonesia pada tahun 1998, menjadi akhir dari kekuasaan Soeharto. Zaman yang disebut dengan istilah masa reformasi ini menyebabkan terbukanya ruang kebebasan berdemokrasi dalam segala aspek yang selama 32 tahun terpasung, (Muhammad Sholeh Hoddin, 2020).

Gerakan reformasi di Indonesia menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, manajemen, dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan nasional. Semenjak istilah reformasi didengungkan pada tahun 1998, maka semenjak itu pulalah banyak kalangan dari pemerhati pendidikan yang mengkritisi UUSPN nomor 2 tahun 1989. Mereka menganggap undang-undang ini sudah tidak relevan, sehingga perlu adanya pergantian undang-undang yang mengatur pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Pada masa reformasi ini, pergantian Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 ke Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 12 ayat 1 (a) yang berbunyi “setiap peserta didik pada setiap lembaga/ satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama yang seagama”, adalah spirit baru bagi perkembangan pendidikan nasional, khususnya bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk mengatur berbagai pendidikan. Selain itu Pendidikan Islam juga memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum. Hal ini tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Tidak hanya itu pada masa reformasi Pendidikan Agama Islam pun menjadi mata pelajaran di sekolah umum. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan Pendidikan Islam pada era reformasi mengalami kemajuan. Pesantren dan madrasah pun mulai berkembang di berbagai daerah dan kedudukannya setara dengan sekolahsekolah umum. Pada era reformasi kuantitas dan kualitas guru lebih meningkat daripada masa orde baru dan orde lama. Sehingga dengan adanya para guru yang memadai maka pelajar dengan mudah mendapat ilmu yang telah diajarkan. Selain pemerintahan pusat melakukan pemerataan jumlah guru dan mengadakan perubahan kurikulum yaitu program

pendidikan. Pemerintah juga meningkatkan anggaran Pendidikan 20% dari APBN (Rohayah 2017 : 4).

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas. Menyatakan bahwa pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum. Menurut Muhaimin (2013: 104) adapun kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan pendidikan Islam :

- a) Pemerintah mendirikan sekolahsekolah Islam dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi seperti MI, MTS, MA, PTAIN, PTAIS. Dengan adanya kebijakan ini maka sekolah Islam berkembang seperti contohnya di malang saja banyak universitas Islam seperti UIN, UMM, UNISMA universitas ini pun eksistensinya tidak kalah dengan universitas umum.
- b) Pemerintah juga membantu meningkatkan pendidikan di pondok pesantren dengan memberikan bimbingan atau kurikulum, memberikan saran pendidikan, meningkatkan subsidi terhadap guru, memberikan teknologi seperti computer untuk dapat digunakan dalam meningkatkan iptek. Adanya dukungan dari pemerintah ini dapat memudahkan santri untuk belajar dan mendapatkan ilmu.
- c) Pemeliharaan sekolah dasar sampai perguruan tinggi Islam dengan memberikan bantuan untuk dapat memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah Islam.
- d) Memberikan pendidikan agama di sekolah umum terutama pendidikan Islam. Dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi akan mendapat mata pelajaran Agama Islam. Tidak hanya agama Islam saja tetapi juga agama yang lain. Tujuannya agar siswa mampu belajar untuk menata sikap dan perilaku. Karena dalam pendidikan agama Islam telah diajarkan hal-hal yang baik dan buruk. Yang wajib dikerjakan dan dan meninggalkan yang dilarang. Siswa tidak hanya cerdas intelektual tetapi juga cerdas dalam spiritual.
- e) Pembinaan pendidikan agama pada perguruan tinggi negeri dan swasta. Tidak hanya siswa tetapi mahasiswa pun masih tetap wajib mendapat mata kuliah agama.
- f) Merancang kurikulum yang sesuai dengan sistem pendidikan Islam. Menteri agama pun telah mengeluarkan peraturan pendidikan Islam. Sehingga akan menjadi pedoman standarkompetensi yang dicapai oleh para pelajar.

Selain kebijakan di atas, dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 di atas lebih bermakna dan aplikatif, ketika pada tahun 2013 tercetus sebuah konsep kurikulum, yang dikenal dengan nama kurikulum 2013 (KURTIAS) yang merupakan pengembangan kurikulum sebelumnya yaitu, Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006). Di mana, pada tahun yang sama, terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menguraikan tentang Kompetensi Inti, khususnya pada KI 1 (Sikap Spritual) dan KI 2 (Sikap Sosial) yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, yakni *habl min Allah* dan *habl mi al-nas*.

Dinamika kebijakan (politik) pendidikan Islam pada masa reformasi yang sangat menguntungkan umat Islam sebenarnya tidak lepas dari peran pemegang kebijakan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) yang peduli terhadap pendidikan Islam, khususnya mereka yang berasal dari partai yang berbasis keagamaan (Islam).

5. KESIMPULAN

Paris Langkis

Vol.5 Nomor 1, Agustus 2024

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan politik yang ditetapkan oleh penguasa dari suatu pemerintahan yang terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan Islam, di mana ia sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Kebijakan politik pendidikan Islam di era Orde lama tidak terlepas dari perjuangan memasukan materi agama di sekolah. Sudah sejak lama Pemerintah Belanda menjadikan pendidikan agama terpisah dari pendidikan sekolah, dengan asumsi pendidikan sekolah itu netral dari pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi urusan pribadi masing-masing dan bukan menjadi bagian integral pada pendidikan sekolah. Pemisahan ini menjadikan perbedaan yang sengit antara kaum nasionalis dan umat Islam dalam memandang pendidikan agama.

Selanjutnya, pada masa Orde Baru melalui SKB 3 Menteri, menempatkan pendidikan Islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. kemudian disusul lahirnya kebijakan Negara tentang pendidikan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan Islam sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional.

Sementara Pendidikan Islam di era Reformasi ditandai dengan lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang menjadi pijakan hukum lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Pada masa inilah pemerintah sudah melakukan perbaikan seperti merancang kurikulum dan membuat kebijakan tentang pendidikan Islam. Sehingga dengan adanya dukungan dari pemerintah mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng Pawero, A. M. V. (2018). Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK, KTSP, dan K-13. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(1), 42. <https://doi.org/10.30984/jii.v12i1.889>
- Dute, Hasruddin. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama di Sekolah Umum Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan." *At-Ta'dib : Jurnal Kependidikan dan Keagamaan* 3, no. 1 (2019): 309–331. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ellong, T. D. E., & Pawero, A. M. D. (2018). Islamic Education Management for Millennial Generation; Quality and Competitiveness. In *The 1st Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Ismail. (2016). Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam). *Journal of Social Community STAI NATA Sampang*, 1(1).

- Pawero, A. M. D., & Dkk. (2019b). The Scientific Paradigm of Islamic Education Management. In *Procceding The 2nd Annual Conference on Islamic Education Management* (Vol. 53, pp. 1689-1699).
- Raya, Moch. Khafidz Fuad, (2028). *Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru)*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8, no.2 (2018): 2581-0065.
<http://www.ejournal.iaindalwa.ac.id/index.php/jpi/article/view/202>.
- Rifai, M. (2011). *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Ar Ruz Media.
- Suryanegara, A. M. (2012). *Api Sejarah*. Bandung: PT Grasindo.
- Susanto, E. (2009). Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan di Indonesia; Survey Historis Era Pemerintahan Soekarno. *Jurnal Pendidikan Islam Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan*, 4(1).
- Hoddin, Muhammad Sholeh. (2020). *Dinamika Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi*. *Jurnal Ilmiah Iqra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan [FTIK] IAIN Manado*, Volime 14 (1). 15-30
<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII/article/view/1035/0>
- Nata, Abuddin (2013) *Sejarah Pendidikan Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2004);